



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Toni Bin Akong
2. Tempat lahir : Sintang
3. Umur/Tanggal lahir : 31/6 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Taepi Rt. 007/ Rw. 001 Ds. Monterado Kec. Monterado Kab. Bengkayang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Pekebun

Terdakwa Toni Bin Akong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Bek tanggal 1 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Bek tanggal 1 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TONI Bin AKONG bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TONI Bin AKONG berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- ❖ 1 (satu) buah tangkai sapu warna putih
- ❖ 2 (dua) batang pipa pralon warna abu – abu

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **TONI Bin AKONG**, pada hari pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Dsn. Bonglitung Ds. Monterado Kec. Monterado Kab. Bengkayang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di Dsn. Bonglitung Desa Monterado Kec. Monterado Kab. Bengkayang, bermula ketika Saksi Lili Binti Iswan Suwardi sedang main kerumah tetangga yang mana jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, saat itu Terdakwa Toni Bin Akong mendatangi Saksi Lili di rumah tetangganya tersebut dan menyuruhnya untuk pulang sambil berkata "KAU BALIK, KELAK KUKUNCIKAN KAU PINTU.." mendengar hal tersebut Saksi Lili pun pulang bersama terdakwa dengan berjalan kaki, pada saat perjalanan pulang tersebut terdakwa menerjang dan memukul Saksi Lili dengan tangan kosong, sesampainya di rumah terdakwa kembali memukul Saksi Lili dengan menggunakan 1 (satu) batang sapu berkali – kali. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa membangunkan Saksi Lilidan menyuruhnya untuk memasak, namun dikarenakan badan saksi Lili sakit akibat dipukul oleh

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa maka Saksi Lili tidak melakukan apa yang diminta oleh terdakwa atas hal tersebut terdakwa kembali menginjak-injak, meninju dan memukuli tubuh Saksi Lili dengan menggunakan 1 (satu) batang paralon secara berkali-kali .

Bahwa hubungan antara Saksi Lili dan terdakwa adalah Suami Istri yang menjalin hubungan perkawinan kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan tinggal dalam 1 (satu) rumah, yang mana perkawinan tersebut tidak ada memiliki surat dan perkawinan tersebut hanya terjadi dibawah tangan.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : VER/03/II/2018/Sek.Mtr tanggal 09 Februari 2018 atas nama Saksi LILI Binti IWAN SUWARDI yang ditandatangani oleh dr. BENNY, Dokter pada PUSKESMAS MONTERADO dengan kesimpulan:

Terdapat luka memar di dahi kiri bagian atas, dada bagian atas, punggung, tangan sebelah kanan atas bagian belakang, tangan sebelah kiri bawah bagian belakang , kaki kanan bawah bagian depan, kaki kiri bawah bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul yang menimbulkan halangan menjalankan pekerjaan atau pencaharian selama beberapa waktu tertentu.

-----Perbuatan terdakwa TONI Bin AKONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **TONI Bin AKONG**, pada hari pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Dsn. Bonglitung Ds. Monterado Kec. Monterado Kab. Bengkayang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**melakukan penganiayaan**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di Dsn. Bonglitung Desa Monterado Kec. Monterado Kab. Bengkayang, bermula ketika Saksi Lili Binti Iswan Suwardi sedang main kerumah tetangga yang mana jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, saat itu Terdakwa Toni Bin Akong mendatangi Saksi Lili di rumah tetangganya tersebut dan menyuruhnya untuk pulang sambil berkata "KAU BALIK, KELAK KUKUNCIKAN KAU PINTU.." mendengar hal tersebut Saksi Lili pun pulang bersama terdakwa dengan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki, pada saat perjalanan pulang tersebut terdakwa menerjang dan memukul Saksi Lili dengan tangan kosong, sesampainya di rumah terdakwa kembali memukul Saksi Lili dengan menggunakan 1 (satu) batang sapu berkali-kali. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa membangunkan Saksi Lilidan menyuruhnya untuk memasak, namun dikarenakan badan saksi Lili sakit akibat dipukul oleh terdakwa maka Saksi Lili tidak melakukan apa yang diminta oleh terdakwa atas hal tersebut terdakwa kembali menginjak-injak, meninju dan memukul tubuh Saksi Lili dengan menggunakan 1 (satu) batang paralon secara berkali-kali.

Bahwa hubungan antara Saksi Lili dan terdakwa adalah Suami Istri yang menjalin hubungan perkawinan kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan tinggal dalam 1 (satu) rumah, yang mana perkawinan tersebut tidak ada memiliki surat dan perkawinan tersebut hanya terjadi dibawah tangan.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : VER/03/II/2018/Sek.Mtr tanggal 09 Februari 2018 atas nama Saksi LILI Binti IWAN SUWARDI yang ditandatangani oleh dr. BENNY, Dokter pada PUSKESMAS MONTERADO dengan kesimpulan:

Terdapat luka memar di dahi kiri bagian atas, dada bagian atas, punggung, tangan sebelah kanan atas bagian belakang, tangan sebelah kiri bawah bagian belakang, kaki kanan bawah bagian depan, kaki kiri bawah bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul yang menimbulkan halangan menjalankan pekerjaan atau pencaharian selama beberapa waktu tertentu.

-----Perbuatan terdakwa TONI Bin AKONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LILI Binti ISWAN SUWARDI, di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengalami penganiayaan terhadap dirinya sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira jam 21.00 wib dan hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira jam 08.00 wib dan benar kejadian tersebut terjadi di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Bonglitung Desa Monterado Kec. Monterado Kab. Bengkayang.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah terdakwa yang mana terdakwa merupakan suami saksi.
- Bahwa saksi dan terdakwa menjalin hubungan perkawinan dengan saksi sampai dengan saat ini kurang lebih sudah 7 (tujuh) tahun.
- Bahwa perkawinan tersebut tidak memiliki surat menyurat yang sah dan perkawinan tersebut terjadi hanya di bawah tangan saja.
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa karena saksi pergi ke rumah tetangganya sampai jam 21.00 wib.
- Bahwa saksi dijemput oleh terdakwa dirumah tetangganya dan menyuruh untuk pulang sambil berkata "KAU BALIK, KELAK KUKUNCIKAN KAU PINTU" ;
- Bahwa saksi dipukul dengan tangan kosong dan ditendang oleh terdakwa saat perjalanan pulang dari rumah tetangga tersebut.
- Bahwa pada saat sampai ke rumah saksi dipukul kembali oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah tangkai sapu warna putih.
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 wib saksi dipukuli lagi oleh terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) batang pipa pralon warna abu – abu.
- Bahwa bagian tubuh saksi yang telah dianiaya oleh terdakwa yaitu bagian tangan sebelah kiri, tangan sebelah kanan, kaki sebelah kanan, bagian dada, bagian pinggang dan pada bagian kening sebelah kanan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi tidak dapat beraktifitas selama 2 (dua) hari dan tidak dirawat di rumah sakit atau puskesmas.

2. Saksi ROSLINDA Binti SANOSI, , di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi LILI.
- Bahwa saksi merupakan karyawan kantin yang bekerja dengan terdakwa dan saksi LILI.
- Bahwa saksi LILI mengalami penganiayaan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira jam 21.00 wib dan hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira jam 08.00 wib dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar kejadian tersebut terjadi di rumah saksi LILI yang beralamat di Dsn. Bonglitung Desa Monterado Kec. Monterado Kab. Bengkayang.

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi LILI Binti ISWAN SUWARDI adalah terdakwa.
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa memukul saksi LILI di rumah terdakwa karena saksi bekerja dan tinggal di rumah terdakwa sebagai penjaga kantin.
- Bahwa saksi LILI dipukul oleh terdakwa karena saksi LILI pergi ke rumah tetangganya sampai jam 21.00 wib.
- Bahwa saksi LILI dipukul dengan tangan kosong dan ditendang oleh terdakwa saat perjalanan pulang dari rumah tetangga tersebut.
- Bahwa pada saat sampai ke rumah, saksi LILI dipukul kembali oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah tangkai sapu warna putih.
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 wib saksi LILI dipukuli lagi oleh terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) batang pipa pralon warna abu – abu.
- Bahwa bagian tubuh saksi LILI yang telah dianiaya oleh terdakwa yaitu bagian tangan sebelah kiri, tangan sebelah kanan, kaki sebelah kanan, bagian dada, bagian pinggang dan pada bagian kening sebelah kanan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi LILI tidak dapat beraktifitas selama 2 (dua) hari dan tidak dirawat di rumah sakit atau puskesmas.

3. Saksi VINA Als VINO Anak LABEK, yang identitasnya sebagaimana dalam BAP, di bawah sumpah menurut agama Kristen di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan teman dari saksi LILI dan terdakwa.
- Bahwa saksi LILI mengalami penganiayaan pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira jam 08.00 wib dan benar kejadian tersebut terjadi di rumah saksi LILI yang beralamat di Dsn. Bonglitung Desa Monterado Kec. Monterado Kab. Bengkayang.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi LILI Binti ISWAN SUWARDI adalah terdakwa.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi LILI pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 wib di rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi kebetulan lewat dan hendak menukarkan galon ke warung yang berada di dekat rumah terdakwa.
- Bahwa saksi ada mendengar saksi LILI dan terdakwa sedang bertengkar.
- Bahwa saksi mendatangi dan melihat kedalam rumah karena mendengar saksi LILI berteriak.
- Bahwa saksi melihat saksi LILI sedang duduk berjongkok sedangkan terdakwa memegang 2 (dua) batang pipa pralon memukul kearah tubuh saksi LILI secara berulang kali.
- Bahwa bagian tubuh saksi LILI yang telah dianiaya oleh terdakwa yaitu bagian tangan sebelah kiri, tangan sebelah kanan, kaki sebelah kanan, bagian dada, bagian pinggang dan pada bagian kening sebelah kanan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi LILI tidak dapat beraktifitas selama 2 (dua) hari dan tidak dirawat di rumah sakit atau puskesmas.

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membantah keterangan saksi korban bahwa alasan terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban sering pulang malam karena bermain judi di rumah tetangga sehingga tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri sebagaimana mestinya ;

Menimbang bahwa, terhadap bantahan tersebut saksi korban membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 pukul 21.00 Wib dan pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 pukul 08.00 Wib di rumah terdakwa yaitu di Dsn. Bonglitung Ds. Monterado Kec. Monterado Kab. Bengkayang.
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Saksi LILI yang menurut pengakuan terdakwa merupakan isteri terdakwa yang tinggal dalam 1 (satu) rumah.
- Bahwa perkawinan terdakwa dengan Saksi LILI tidak sah, karena tidak tercatat dalam Catatan Sipil dan hanya menikah dibawah tangan.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 pukul 21.00 Wib terdakwa mencari Saksi LILI di rumah namun Saksi LILI sedang berada di rumah tetangganya sedang bermain judi.
- Bahwa setelah mengetahui Saksi LILI sedang bermain judi di rumah tetangga, terdakwa pergi menjemput Saksi LILI di rumah tetangganya tersebut dan memarahinya serta memukul dan menendang Saksi LILI dengan tangan kosong.
- Bahwa setiba di rumahnya, terdakwa kembali memukul Saksi LILI dengan menggunakan 1(satu) tangkai sapu dan mengenai bagian tangan, pinggang, kaki, kening dan dada secara berulang kali.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 pukul 08.00 Wib terdakwa kembali memukul saksi LILI dengan menggunakan paralon karena terdakwa marah kepada saksi LILI yang tidak menyiapkan makanan dan minuman untuknya.
- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi LILI ada saksi lain yang melihat kejadian tersebut, yaitu Saksi Roslinda dan Saksi Vina.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tangkai sapu warna putih;
- 2 (dua) batang pipa pralon warna abu – abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Saksi LILI yang menurut pengakuan terdakwa merupakan isteri terdakwa yang tinggal dalam 1 (satu) rumah.
- Bahwa perkawinan terdakwa dengan Saksi LILI tidak sah, karena tidak tercatat dalam Catatan Sipil dan hanya menikah dibawah tangan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 pukul 21.00 Wib terdakwa mencari Saksi LILI di rumah namun Saksi LILI sedang berada di rumah tetangganya sedang bermain judi.
- Bahwa setelah mengetahui Saksi LILI sedang bermain judi di rumah tetangga, terdakwa pergi menjemput Saksi LILI di rumah tetangganya

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan memarahinya serta memukul dan menendang Saksi LILI dengan tangan kosong.

- Bahwa setiba dirumahnya, terdakwa kembali memukul Saksi LILI dengan menggunakan 1(satu) tangkai sapu dan mengenai bagian tangan, pinggang, kaki, kening dan dada secara berulang kali.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 pukul 08.00 Wib terdakwa kembali memukul saksi LILI dengan menggunakan paralon karena terdakwa marah kepada saksi LILI yang tidak menyiapkan makanan dan minuman untuknya.

- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi LILI ada saksi lain yang melihat kejadian tersebut, yaitu Saksi Roslinda dan Saksi Vina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 unsur barang siapa
2. unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ **Barang Siapa** ”, dalam pengertian hukum ialah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan (persoon) ;

Menimbang, bahwa terdakwa Toni Bin Akong selaku warga negara yang tidak terbukti dipersidangan telah dicabut hak dan kewajibannya adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban berupa person dan bilamana saat ini diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka unsur barang siapa menurut hukum telah terpenuhi atas diri terdakwa ;



Ad.2 Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang bahwa, Undang-undang tidak memberikan penjelasan apa yang diartikan “penganiayaan”, tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Dalam pasal 351 ayat (4) KUHP penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Lili dan terdakwa bahwa mereka adalah suami istri yang menikah secara dibawah tangan tanpa memiliki surat nikah yang sah maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan tersebut tidak sah di mata Hukum ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa, Dsn. Bonglitung Desa Monterado Kec. Monterado Kab. Bengkayang, bermula ketika Saksi Lili Binti Iswan Suwardi sedang main kerumah tetangga yang mana jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, saat itu Terdakwa Toni Bin Akong mendatangi saksi Lili yang sedang bermain judi di rumah tetangganya tersebut dan menyuruhnya untuk pulang dan saksi Lili pun pulang bersama terdakwa dengan berjalan kaki, pada saat perjalanan pulang tersebut terdakwa menerjang dan memukul Saksi Lili dengan tangan kosong, sesampainya di rumah terdakwa kembali memukul Saksi Lili dengan menggunakan 1 (satu) batang sapu berkali – kali. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa membangunkan Saksi Lili dan menyuruhnya untuk memasak, namun dikarenakan badan saksi Lili sakit akibat dipukul oleh terdakwa maka Saksi Lili tidak melakukan apa yang diminta oleh terdakwa atas hal tersebut terdakwa kembali menginjak-injak, meninju dan memukuli tubuh Saksi Lili dengan menggunakan 1 (satu) batang paralon secara berkali-kali. Selanjutnya saksi Lili melaporkan hal tersebut ke Polsek Monterado untuk ditindaklanjuti.

Menimbang bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Lili mengalami Terdapat luka memar di dahi kiri bagian atas, dada bagian atas, punggung, tangan sebelah kanan atas bagian belakang, tangan sebelah kiri bawah bagian belakang, kaki kanan bawah bagian depan, kaki kiri bawah bagian belakang, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor :

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/03/II/2018/Sek.Mtr tanggal 09 Februari 2018 atas nama LILI Binti IWAN SUWARDI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BENNY, Dokter pada PUSKESMAS MONTERADO Kabupaten Bengkayang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Terdapat luka memar di dahi kiri bagian atas, dada bagian atas, punggung, tangan sebelah kanan atas bagian belakang, tangan sebelah kiri bawah bagian belakang, kaki kanan bawah bagian depan, kaki kiri bawah bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul yang menimbulkan halangan menjalankan pekerjaan atau pencaharian selama beberapa waktu tertentu, dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tangkai sapu warna putih dan 1 (satu) batang pipa pralon warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Lili mengalami luka-luka ;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Lili tidak dapat beraktivitas selama beberapa hari ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama di peridangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TONI BIN AKONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Toni Bin Akong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang tangkai sapu warna putih
 - 1 (satu) batang pipa pralon warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 30 April 2018, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Doni Silalahi, S.H. , Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SALIKIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Josecac.I.Itang, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

SALIKIN

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)